

PENOLAKAN LAPORAN KORBAN PENYANDANG
DISABILITAS OLEH KEPOLISIAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Mochamad Keizar Arrasyid Wiriadihardja

NPM : 191000246

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan:

Hesti Septianita.S.H., M.H

NIPY.151.106.04



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

2024

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENOLAKAN LAPORAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS
OLEH KEPOLISIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA

PIDANA

Skripsi

Disusun oleh

Nama : Mochamad Keizar Arrasyid Wiriadihardja
NPM : 191000246
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan

Pada tanggal 24 Juni 2024

Pembimbing

Hesti Septianita.S.H., M.H

NIPY.151.106.04

Penguji Komprehensif

Penguji Materi

DR. SITI RODIAH, S.H.,M.H.

151.106.07

DR. RIKA KURNIASARI ABDULGANI, SH.,M.HUM

151.101.49

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

Skripsi ini telah diterima
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum tanggal 24 Juni 2024

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

Prof. Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum

NIPY. 151.102.07

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Keizar Arrasyid W

NPM : 191000246

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah:

- a) Murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian peneliti dengan arahan dosen pembimbing;
- b) Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dalam daftar pustaka.
- c) Naskah ini telah melalui pemeriksaan similariti/turnitin dengan hasil similariti 30% atau tidak lebih dari 35%

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Bandung, 10 Juni 2024

Pembuat Pernyataan

Moch. Keizar Arrasyid W

NPM : 191000246

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena penolakan laporan korban perkosaan oleh kepolisian dari perspektif hukum acara pidana di Indonesia, dengan perhatian khusus pada hak dan kedudukan korban yang memiliki disabilitas intelektual. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan laporan serta implikasi hukum dan sosial dari tindakan tersebut. Bagaimana pengaturan hukum terkait tugas dan kewenangan polisi dalam menangani laporan terjadinya tindak pidana, Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang menyandang disabilitas, Bagaimana solusi yang dapat dilakukan terkait laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian.

Penelitian ini berdasarkan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan laporan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman petugas kepolisian mengenai prosedur hukum yang benar, adanya bias gender, serta tekanan sosial dan budaya. Selain itu, korban dengan disabilitas intelektual menghadapi diskriminasi tambahan dan sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Penelitian ini menemukan bahwa penolakan laporan memiliki dampak serius terhadap korban, termasuk hilangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan dan risiko berlanjutnya kekerasan. Dalam rangka memperbaiki situasi ini, peneliti merekomendasikan peningkatan pelatihan dan edukasi bagi petugas kepolisian serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak acuh pada keadaan disekitar khususnya pada korban kekerasan seksual dan mereka yang memiliki disabilitas intelektual. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum bagi korban perkosaan dapat lebih optimal dan keadilan dapat diwujudkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana.

Kata Kunci : Penolakan, Kepolisian, Perkosaan, Hukum Acara Pidana

ABSTRACT

This research examines the phenomenon of police rejection of rape reports from the perspective of criminal procedural law in Indonesia, with a specific focus on the rights and position of victims with intellectual disabilities. The main focus of the study is to identify factors leading to the rejection of reports and the legal and social implications thereof. It explores legal regulations concerning the duties and authorities of the police in handling crime reports, legal protections for crime victims with disabilities, and potential solutions for unaddressed community reports.

The research adopts a qualitative method with a normative juridical approach, utilizing secondary data derived from legal literature, legislation, and case studies. Findings indicate that rejections often stem from police officers' inadequate understanding of correct legal procedures, gender bias, and social and cultural pressures. Additionally, victims with intellectual disabilities face additional discrimination and often lack adequate legal protection.

The study reveals that rejection of reports has serious implications for victims, including loss of trust in the justice system and continued risk of violence. To improve the situation, the researchers recommend enhancing training and education for police officers and raising public awareness, particularly regarding sexual violence victims and those with intellectual disabilities. By doing so, it is hoped that legal protections for rape victims can be optimized and justice can be achieved in accordance with principles of criminal procedural law.

Keywords: *Rejection, Police, Rape, Criminal Procedural Law*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul “PENOLAKAN LAPORAN KORBAN PERKOSAAN OLEH KEPOLISIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA.” Skripsi ini disusun demi memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam program kuliah S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya yang telah menuntun umat untuk selalu menjadilebih bersyukur atas segala nikmat. Semoga beliau selalu menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia khususnya bagi penulis. Dengan penuh rasa syukur penulis menyampaikan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan serta kelancaran disaat penulis menyusun tugas akhir skripsi, juga kepada kedua orang tua yang telah mendukung, serta mendoakan penulis dalam menyusun tugas akhir sehingga dapat diselesai. Dengan segala hormat, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis sehingga dapat merampungkan segala hal yang berkaitan dengan perkuliahan khususnya penyusunan tugas akhir ini

Ibu Hesti Septianita, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan arahan serta bimbingan terhadap penulis sehingga penyusunan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Bapak Firdaus Arifin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak Dr. Saim Aksinuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Ibu Tia Ludiana, S.H., M.H. Selaku wali dosen yang selalu memberi dukungan serta arahan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. Segenap dosen pengajar serta kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
7. Venska Salsabila Suwandi seorang gadis cantik yang selalu memberikan do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman gubrak Tara, Tasya, Lisna, Ciko, Tarsis, Abi, Keizar, Hakim, Yoga, Daffa yang selalu memberikan support dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis menerima apabila ada kritik dan saran agar dapat menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan kita semua umumnya. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih sekali lagi kepada pihak –pihak yang telah terlibat.

Bandung, 10 Juni 2024

Pembuat Pernyataan

Mochamad Keizar Arrasyid W

NPM 191000246

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian	18
BAB II ASPEK HUKUM TUGAS DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA	23
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana	23
B. Tugas Pokok Dan Kewenangan Polisi Dalam Menangani Perkara Pidana.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum Disabilitas Intelektual (Tunagrahita)	39
BAB III WEWENANG DAN TUGAS POKOK KEPOLISIAN.....	46
A. Sejarah Kepolisian	46
B. Kewenangan dan Tugas Pokok Kepolisian	50
C. Penolakan Laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Polisi	52
Di Polsek X.....	52

BAB IV PENOLAKAN LAPORAN KORBAN PERKOSAAN KEPOLISIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA	54
A. Pengaturan hukum terkait tugas dan kewenangan polisi dalam menangani laporan terjadinya tindak pidana.....	54
B. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang menyandang disabilitas.....	60
C. Solusi yang dapat dilakukan terkait laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian.....	67
BAB V PENUTUP	74
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, kepolisian merupakan institusi pemerintahan yang sangat penting, khususnya bagi negara yang dibangun atas dasar supremasi hukum. Kehidupan hukum dalam suatu negara hukum terutama dibentuk oleh unsur-unsur struktural, seperti lembaga-lembaga hukum, serta unsur-unsur tambahan seperti muatan hukum dan budaya hukum keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat karena Kepolisian Negara Republik Indonesia terbatas dalam hal keuangan, tenaga, dan peralatan. Setiap orang, yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menaatinya dengan tidak ada kecualinya, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Polisi negara bagian bertugas menegakkan persyaratan legislatif untuk perlindungan publik serta etika politik. Hal itu ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat 4, begitu pula Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Peran serta tanggung jawab utama polisi adalah perlindungan masyarakat dan penegakan hukum. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) berbunyi :

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman

yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, kepolisian dipandang sebagai salah satu lembaga pemerintah yang paling penting di negara ini. Dalam hal pelaporan, pengaduan, dan kekhawatiran umum, masyarakat tentu sangat bergantung pada polisi sebagai penegak hukum. Ilmu pemerintahan negara yang diterapkan secara global mendefinisikan tanggung jawab dan peran negara dalam menjaga warga negaranya seperti memperkuat pemberdayaan masyarakat (*Empowering*), memberikan pelayanan sipil (*Civil Service*), dan memberikan pelayanan publik (*Public Service*) melalui kebijakan-kebijakannya. Setiap orang mempunyai hak yang sama berdasarkan hukum dan diharapkan menjunjung tinggi hak tersebut secara konsisten. (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur asas kode etik dan kode profesi kewajiban negara untuk melindungi, melayani, dan membela masyarakat serta bertindak sesuai dengan hukum. Ketentuan ini menyatakan:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 2004) menyatakan dalam bukunya bahwa: “Ada beberapa komponen penegakan hukum yang penting untuk

diperhatikan karena jika tidak maka tujuan penegakan hukum tidak akan terwujud.”. Menegakkan hukum, memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002a) serta tanggung jawab utama polisi, sebagai profesi mulia, adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat; pelaksanaan tugas tersebut harus berlandaskan perundang-undangan dan hak asasi manusia yang relevan. Dengan kata lain, untuk menghindari perilaku yang dibenci masyarakat, Anda harus berperilaku profesional dan mengikuti kode etik yang sangat ketat.

Polisi dan masyarakat merupakan dua kegiatan yang mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi berperan penting dalam kelancaran dan produktifitas proses-proses di masyarakat; tanpa mereka, tidak akan ada masyarakat dan polisi. Menurut Barda Nawawi Arief (Barda Nawawi, 2005), kebenaran di atas adalah aparat kepolisian menjalankan fungsi ganda dalam pekerjaannya sebagai aparat penegak hukum dan pekerja sosial pada unsur sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Perilaku masyarakat dan penegak hukum menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 2005) berpendapat bahwa :

Tugas represif dan preventif merupakan dua kategori di mana tugas polisi dapat dipisahkan. Tugas represif ini sebanding dengan tugas lembaga eksekutif dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan dilakukan ketika terjadi pelanggaran hukum. Sedangkan peran preventif polisi adalah mengawasi dan melakukan pengawasan agar tidak ada orang yang melanggar hukum.

Undang-undang ini juga menjelaskan pentingnya ketertiban dan perlindungan masyarakat. Seperti dinyatakan Simons dalam bukunya *Learboek Nederlands Strafrecht*, “Kepolisian dapat diringkas sebagai kemampuan petugas untuk membuat keputusan sambil melakukan tanggung jawab mereka yang memungkinkan mereka untuk memilih antara berbagai perilaku yang sah dan kriminal.” polisi adalah kekuatan pendorong di balik tindakan tersebut. sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan dapat lebih efektif mengurangi jumlah perkara pidana. (D. Simons, 1937).

Penerapan "*sollen gesetze*" dalam kehidupan sehari-hari difasilitasi oleh penegak hukum. Pada titik itulah peraturan perundang-undangan diuji dan diperbolehkan untuk diterapkan di dunia nyata. Di sini terjadi proses interaksi antara empat komponen, yaitu:

1. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.
2. Tindakan para penegak hukum.
3. Struktur penegak hukum
4. Pengaruh atau bekerjanya ketentuan-ketentuan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari. (Satjipto Rahardjo, 1987)

Efisiensi hukum dan efektivitas penegakan hukum mempunyai korelasi yang kuat. Penegakan hukuman ini oleh aparat penegak hukum diperlukan agar undang-undang tersebut efektif. Jika masyarakat dikenakan sanksi berupa kepatuhan, keadaan ini menunjukkan adanya tanda-tanda yang menunjukkan efektifitas undang-undang tersebut. (Siswanto Sunarso, 2014)

KUHAP menyebutkan pada pasal 1 angka 1 bahwa “penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, yaitu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. melakukan penelitian. Penyelidik adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang ini. Yang berwenang melakukan penyidikan disebut penyidik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4: “Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan, bilamana kewenangan penyidik tersebut dijelaskan.”

Metode normatif, administratif, dan sosial merupakan tiga model dasar pendekatan sistem peradilan pidana. (Yesmil Anwar, 2009) Pendekatan normatif memandang pengadilan, polisi, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang menjalankan hukum yang relevan, menjadikan keempat entitas tersebut sebagai organisasi sistem penegakan hukum. Keempat lembaga penegak hukum tersebut dipandang sebagai suatu organisasi pengelola dengan pendekatan administratif, dengan prosedur operasional, keterkaitan horizontal dan vertikal, serta sistem administrasi internal. Sebaliknya, pendekatan sosial melihat keempat lembaga penegak hukum sebagai komponen integral dari suatu sistem sosial, dan meminta pertanggungjawaban masyarakat secara kolektif atas efektivitas atau ketidakefektifan lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan perannya masing-masing.

Penerapan sistem peradilan pidana memerlukan penggabungan model pengendalian kejahatan. Model ini didasarkan pada pemikiran bahwa tujuan utama

sistem peradilan pidana adalah untuk menekan pelaku kejahatan. Mengingat efisiensi dan ketertiban umum adalah yang utama. (Ansorie, 1990)

Indonesia mempunyai konstitusi negara yang menetapkan dan membatasi kewenangan pemerintah negara bagian untuk memastikan bahwa pemerintah berfungsi secara efektif demi kepentingan rakyat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jaminan yang paling dapat diandalkan bahwa hak-hak masyarakat tidak akan dilanggar dan kekuasaan pemerintah tidak akan dieksploitasi diperkirakan terdapat dalam konstitusi. (Dr. Winarno, S.Pd., M.Si., 2017, Hal 62-63)

Dipertegas dengan Pasal 1 Undang – Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang dasar” dan Pasal 2 Undang – Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa meskipun Indonesia telah membentuk negara hukum, namun negara hukum yang berdasarkan Pancasila. (Basah, Sjahran, 1985, hal.11.) Prinsip mendasar dari negara hukum adalah bahwa pemerintah harus beroperasi di bawah supremasi hukum, bukan kekuasaan, atau yang dikenal dengan istilah “*Rule by law, not Rule by man.*” Di Indonesia, hukum harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan, kesetaraan, dan martabat kemanusiaan setiap orang, sebagaimana disebutkan dalam Pancasila.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi didalamnya terkandung nilai-nilai pancasila, sudah menegaskan pada sila ke duanya yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mengartikan negara harus bersifat adil tanpa memandang kasta masyarakat tetapi masyarakat yang

mengidap disabilitas perlu diberikan perhatian khusus. Dapat peneliti pahami untuk negara menyamaratakan masyarakatnya di mata hukum ditegaskan dalam Negara memandang warga negaranya secara setara dan bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 2004) berpandangan bahwa “Hukum dan penegakan hukum merupakan komponen penting dalam penegakan hukum; jika hal ini diabaikan, tingkat penegakan hukum yang diinginkan tidak akan tercapai.” Tanggung jawab utama polisi sebagai profesi mulia adalah penegakan hukum, penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas), serta melayani dan menjaga masyarakat. Menghormati hukum dan hak asasi manusia yang berlaku diperlukan dalam pelaksanaan setiap tugas tersebut. Jadi, polisi harus bersikap profesional dan berpegang pada kode etik yang sangat ketat agar tidak melakukan tindakan yang dibenci masyarakat.

Ibu Atun berusia 24 tahun yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga (PRT) juga mengidap disabilitas intelektual menjadi korban perkosaan oleh majikannya. Telah menjadi korban oknum kepolisian polsek Kabupaten Cianjur dalam penolakan laporan dengan Ibu Atun mengarang cerita atau menjadi sumber yang tidak dipercaya dan kekurangan bukti.

Ibu Atun menjelaskan bahwa ia telah menjadi korban perkosaan secara paksa oleh majikannya. Ibu Atun berinisiatif secara mandiri melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Polsek Kabupaten Cianjur akan tetapi Ibu Atun mendapatkan penolakan laporan dengan alasan Ibu Atun mengidap disabilitas intelektual sehingga dianggap mengada-ada dan tidak memiliki bukti yang kuat oleh oknum

kepolisian Polsek Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas dapat peneliti pahami bahwa telah terjadinya kesenjangan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Atas permasalahan tersebut Ibu Atun telah menjadi korban yang dilindungi dan memenuhi Pasal 27 dan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Dari latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : **PENOLAKAN LAPORAN KORBAN PERKOSAAN OLEH KEPOLISIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.**

B. Identifikasi Masalah

Berikut daftar permasalahan penelitian yang diajukan peneliti:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tugas dan kewenangan polisi dalam menangani laporan terjadinya tindak pidana?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang menyandang disabilitas?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan terkait laporan masyarakat yang

tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum terkait tugas dan kewenangan polisi dalam menangani laporan terjadinya tindak pidana.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang menyandang disabilitas.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi yang dapat dilakukan terkait laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai bidang hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap kaum disabilitas yang menjadi korban tindak pidana, menambah wawasan khususnya bagi peneliti, dan umumnya bagi pembaca tentang peran kepolisian dalam penanganan korban tindak pidana, serta dapat menjadi rujukan sebagai panduan dalam mengembangkan penelitian yang sejenis.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga kepolisian dan lembaga lain yang terkait dalam menangani kaum disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Sila kedua, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” telah ditegaskan dalam UUD 1945 yang merupakan hierarki tertinggi yang memuat nilai-nilai Pancasila. Disebutkan bahwa negara harus adil tanpa membedakan kasta masyarakatnya, namun penyandang disabilitas harus mendapat perhatian. Dapat kita pahami untuk negara menyamaratakan masyarakatnya di mata hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 menjadi landasan dan acuan bagi negara dalam memandang rakyatnya secara rata serta mempertanggung jawabkan atas isi dari pasal dan sila tersebut.

Kerangka berpikir yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah teori keadilan adalah suatu keadaan kebenaran yang sempurna secara etis tentang sesuatu, tentang orang-orang, dan hal-hal serupa. Filsuf Amerika John Rawls, yang dianggap sebagai salah satu filsuf politik paling berpengaruh di abad ke-20, mengatakan bahwa "keadilan, seperti kebenaran dalam sistem pemikiran, adalah kebajikan pertama dari institusi sosial."(John Rawls, 1999)

Keadilan pada dasarnya adalah sebuah konsep yang relatif karena tidak ada dua orang yang sama. Oleh karena itu, ketika seseorang mengaku bertindak adil, tentu harus berkaitan dengan ketertiban umum yang diakui skala keadilannya. Terdapat perbedaan-perbedaan regional yang signifikan dalam skala keadilan, dan

masing-masing skala tersebut seluruhnya ditetapkan dan ditentukan oleh ketertiban umum masyarakat yang bersangkutan.(M. Agus Santoso, 2014).

John Rawls memberikan definisi keadilan sebagai berikut: “Keadilan adalah kebajikan utama institusi sosial, sama seperti kebenaran dalam sistem kognitif. Tidak peduli seberapa terorganisir dan efektif suatu teori, teori tersebut harus ditolak atau diubah jika teori tersebut salah. Demikian pula, jika undang-undang dan lembaga tidak adil, maka undang-undang dan lembaga tersebut harus diubah atau dihilangkan.(Jhon Rawls, 1971) Kebenaran, seperti halnya keadilan dalam sistem filosofis, adalah keutamaan utama struktur sosial. Demikian pula, betapapun efektif dan terorganisirnya, undang-undang dan lembaga harus diubah atau dihilangkan jika tidak adil. Teori yang baik dan elegan harus ditolak atau diubah jika tidak adil. Oleh karena itu, keadilan harus menjadi landasan struktur pertama yang didirikan suatu lembaga. Keadilan dalam perekonomian dan masyarakat sama-sama penting. (Damanhuri Fattah, 2013) Menurut Rawls, masyarakat yang ideal dan adil ditentukan oleh struktur inti aslinya yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar, kebebasan, otoritas, kekuasaan, peluang, uang, dan kesejahteraan. Ada dua model yang menggunakan struktur masyarakat ideal seperti ini. Awalnya, Rawls mengevaluasi keadilan struktur sosial yang ada saat ini. Kedua, Rawls mengoreksi ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Bagaimana hukum dapat mempengaruhi keadilan sosial dalam situasi seperti ini, konsep panduan diterapkan untuk menegakkan keadilan. Rawls didahulukan. Selama hal ini terus memberikan manfaat bagi semua pihak, kebebasan yang setara adalah hal yang ideal. Kedua, masyarakat yang paling lemah mendapatkan keuntungan dari penerapan prinsip

ketimpangan. (Jhon Rawls, 1971)

Berdasarkan prinsip menyeluruh yang disebutkan di atas, Rawls mengartikulasikan dua prinsip keadilan sebagai berikut: (1) semua individu harus berhak atas kebebasan mendasar seluas-luasnya, yang mencakup kebebasan yang sama untuk semua; dan (2) kesenjangan sosial-ekonomi harus dikendalikan dengan cara yang bertujuan untuk membantu kelompok yang paling kurang beruntung, dengan memberikan semua peluang yang tersedia bagi semua orang. (Iqbal Hasanuddin, 2018)

Di antara sekian banyak pemikir mengenai keadilan, peneliti memilih keadilan sebagaimana didefinisikan oleh John Rawls. sehingga dianggap lebih tepat untuk menegakkan keadilan dalam permasalahan Ibu Atun dalam penolakan laporan oleh kepolisian.

Peneliti juga menggunakan Dalam tujuan hukum, asas kemanfaatan merupakan hal yang terpenting. Tujuan hukum dimaksud dengan “tujuannya sendiri”, yaitu tujuan manusia, sebelum membahas tujuan hukum. Namun, undang-undang hanyalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan patriotik; itu bukan tujuan manusia. Tujuan hukum harus tercapai karena tujuan utama hukum adalah melindungi kepentingan manusia. (Said Sampara dkk, 2011) Manfaat dari segi terminologinya dapat diartikan sebagai kegunaan atau keuntungan tertuang dalam kamus besar bahasa Indonesia.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.)

Kebutuhan mendasar akan ketertiban merupakan tujuan utama hukum, menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo, dan merupakan prasyarat bagi berkembangnya masyarakat manusia yang tertib. Mencapai keadilan

adalah tujuan lain dari hukum; sifat dan ruang lingkup keadilan bervariasi tergantung pada budaya dan periode waktu. Schuit mencantumkan secara rinci ciri-ciri keadaan tertib berikut ini: kolaborasi, pengendalian kekerasan, konformitas, abadi, stabil, berjenjang, patuh, tanpa konflik, keseragaman, kebersamaan, keteraturan, urut, gaya lahir, dan tertib. (Said Sampara, 2011)

Penilaian terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia harus berpacu dan bermanfaat. Utilitarianisme berpendapat bahwa penegakan hukum memiliki tujuan yang didasarkan pada manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan mempunyai tujuan menguntungkan tertentu selain menghukum atau memberi imbalan pada tindakan kriminal. "Keuntungan" dalam konteks ini mengacu pada kepuasan. Hukum yang membahagiakan banyak orang adalah hukum yang baik. Dengan demikian, jika menilai cita-cita berdasarkan tiga (tiga) unsur/tujuan penegakan hukum di atas, maka kejelasan hukum nampaknya menjadi prioritas penegakan hukum di Indonesia. Seperti telah disebutkan sebelumnya, penegakan hukum di Indonesia nampaknya menempatkan prioritas utama pada kejelasan hukum. Harmoni antar elemen yang saling mendukung satu sama lain sangat sulit dicapai di Indonesia. Karena aparat penegak hukum menganggap hukum sebagai pembatasan menurut undang-undang, mereka sering kali memberikan prioritas pada hukum formal ketika menanggapi fenomena sosial.

Pembentukan undang-undang, penegakan hukum, peradilan, dan penyelenggaraan peradilan merupakan beberapa prosedur hukum yang melibatkan teori penegakan hukum. (Satjipto Raharjo, 2000) Dalam bukunya Ilmu Hukum, Satjipto Raharjo membahas tentang penegakan hukum, khususnya bagaimana

hukum diterapkan dalam situasi dunia nyata, halaman 175-283. Setelah berlakunya peraturan perundang-undangan, Praktek penerapan hukum secara efektif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dikenal sebagai penegakan hukum. Namun sering juga disebut penerapan hukum, penegakan hukum, dan penerapan (Amerika), atau dalam bahasa asingnya *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda).

(Sudikno Mertokusumo, 2005), Menurut Sudikno, tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan manusia; oleh karena itu, harus diterapkan secara teratur dan damai. Namun, karena pelanggaran hukum memang terjadi, maka hukum harus ditegakkan agar dapat ditegakkan. Ada tiga komponen yang membentuk penegakan hukum: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yaitu gagasan bahwa hukum harus diterapkan persis seperti yang tertulis dan tidak dapat diubah, atau dengan kata lain, bahwa hukum harus ditegakkan meskipun menghadapi tantangan. keruntuhan yang akan datang (*fiat justitia et pereat mundus*). Untuk mewujudkan ketertiban umum, hukum harus mampu menciptakan kepastian hukum. Faktor kedua adalah keunggulan (*zweekmassigheid*). Karena hukum adalah untuk kepentingan manusia, maka penerapan dan penegakannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat agar tidak menjadi sumber gangguan. Ketiga, karena hukum bersifat universal dan berlaku untuk semua orang, maka penerapan atau penegakannya harus diterapkan secara adil (*gerechtigheit*). Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak dapat digeneralisasikan, sehingga hukum dan keadilan bukanlah hal yang sama.

(Koesnadi Hardjasoemantri, 1990) Dalam Buku Koesnadi Hardjasoemantri halaman 375-376 mengemukakan : Penting untuk diingat bahwa penegakan hukum menggunakan berbagai taktik dan menghadapi berbagai hukuman, termasuk sanksi administratif, pidana, dan perdata. Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa masyarakat secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum, oleh karena itu pengetahuan akan hak dan kewajiban seseorang sangatlah penting. Masyarakat tidak hanya sekedar mengamati hukum yang ditegakkan; sebaliknya, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam implementasinya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa struktur, isi, dan budaya sistem hukum merupakan tiga komponen yang menentukan keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum. Budaya hukum merupakan hukum hidup yang diterima dalam suatu masyarakat, substansi hukum terdiri dari perangkat perundang-undangan, dan struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum. (Lawrence M.Friedman, 2001)

Struktur merupakan pola persyaratan formal hukum diterapkan dalam praktik. Struktur organisasi ini menunjukkan cara kerja dan prosedur pengadilan, pembuat undang-undang, dan otoritas hukum lainnya. (Marzuki, 2005).

Di Indonesia, pengorganisasian lembaga penegak hukum termasuk pengadilan, polisi, dan jaksa merupakan bagian dari kerangka sistem hukum.(Achmad Ali, 2002). Pandangan kolektif masyarakat terhadap hukum, sistem hukum, dan praktik hukum aparat penegak hukum membentuk budaya hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa adanya budaya hukum di kalangan mereka yang menjadi bagian dari sistem dan masyarakat, betapapun

cermatnya substansi hukum disusun atau seberapa efektif kerangka hukum dibangun agar sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan.

Konsep-konsep yang ingin diaktualisasikan oleh undang-undang adalah apa yang diwakilkannya ketika digunakan sebagai instrumen rekayasa sosial atau perubahan masyarakat. Undang-undang dalam arti peraturan atau perundang-undangan memang diperlukan, namun harus disertai dengan jaminan bahwa undang-undang tersebut akan dilaksanakan, atau lebih tepatnya, jaminan penegakan hukum penegakan hukum yang baik agar dapat terwujud. memastikan bahwa peran hukum dalam merancang masyarakat yang lebih baik terpenuhi. (Munir Fuady Nurhadi, 2007). Upaya agar undang-undang dapat berfungsi, baik peraturan perundang-undangan maupun tindakan birokrasi pelaksana harus dipertimbangkan.(Achmad Ali, 2002).

Pengertian teori perlindungan hukum adalah subjek hukum dilindungi oleh instrumen hukum yang tertulis dan tidak tertulis, bersifat preventif dan represif. Dengan kata lain, pentingnya hukum dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan perdamaian dapat dicontohkan dengan adanya perlindungan hukum. (Rahayu, 2009)

Perlindungan secara umum mengacu pada melindungi sesuatu yang dapat mencakup barang, kepentingan, atau objek dari hal-hal yang berpotensi membahayakan. Selain itu, pembelaan yang diberikan kepada orang yang lebih lemah oleh individu yang lebih kuat juga dapat disebut sebagai perlindungan. Perlindungan hukum kemudian dapat diartikan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjaga kepastian hukum guna melindungi penduduknya dan memastikan

bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara tidak dilanggar; mereka yang melakukannya akan dikenakan hukuman sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. (Republika, 2004)

Satjito Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjaga hak-hak seseorang dengan memberikan kewenangan untuk bertindak sesuai dengan hak asasi manusianya. (Satjipro Rahardjo, 2003)

Setiono mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk memelihara ketertiban dan ketenangan agar masyarakat dapat menghayati harkat dan martabat yang melekat sebagai umat manusia, serta melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar aturan hukum. (Setiono, 2004)

Berdasarkan argumentasi para ahli di atas, terlihat jelas bahwa perlindungan hukum menjadi contoh bagaimana sistem hukum berfungsi untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah pembelaan yang diberikan kepada subyek hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tidak tertulis, yang bertujuan untuk bersifat preventif dan represif.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan dalam Pasal 2 bahwa kepolisian memiliki fungsi memelihara, penegakan hukum, pengayoman, perlindungan, pelayanan kepada masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Pasal 14 yang berbunyi dalam ayat (1), Pasal 15 yang menjelaskan ayat (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum. Pasal 16 yang berbunyi

ayat (1).

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan dalam Pasal 4 Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan wajib: a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan, dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau Laporan dan Pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya dan mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini bersifat analitis dan deskriptif, artinya akan mendeskripsikan, mengidentifikasi semua fakta hukum yang relevan, dan secara metodis mengkaji undang-undang nasional, peraturan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum serta kaitannya terhadap penolakan laporan kasus perkosaan. Memberikan gambaran rinci dan fakta hukum tentang bagaimana penanganan laporan

tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Cianjur.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif, yang sering disebut penelitian hukum perpustakaan, dilakukan melalui analisis bukti-bukti sekunder yang terdapat di perpustakaan. Kebijakan pemerintah terkait penolakan laporan polisi dan hak-hak Ibu Atun serta inventarisasi peraturan perundang-undangan positif baik berupa peraturan perundang-undangan maupun calon peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yuridis normatif. Kemudian dihubungkan dengan pandangan keilmuan dan temuan penelitian serta informasi yang diperoleh dari kamus hukum.

3. Tahap Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian berupa yuridis *normative* (doktrinal) maupun yuridis empirik (yuridis sosiologis/non doktrinal). Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap responden yang berkompeten yakni :

- 1) Ibu Atun sebagai Korban Perkosaan
- 2) Praktisi Hukum Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Pasundan

b. Data Sekunder

Data Sekunder sebagai pendukung data primer yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki keterikatan secara umum, antara lain:

- a) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dapat berupa buku atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dianalisis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk, arahan, dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer yang berasal dari ensiklopedia,

kamus hukum, dan sebagainya.

4) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini agar mendapatkan data primer pendukung data sekunder. Dalam hal ini peneliti mendapatkan melalui wawancara dengan Ibu Atun penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban penolakan laporan oleh kepolisian yang menjadi topik utama dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpul Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data antara lain adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan dan pengkajian teks-teks hukum primer, sekunder, dan tersier. Undang-undang dan peraturan nasional yang berkaitan dengan topik yang diteliti merupakan muatan hukum utama. Sementara itu, buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan topik utama yang dibahas merupakan sumber hukum sekunder. Dokumen hukum tersier yaitu berupa kamus. Selain itu, penelitian ini menggunakan prosedur wawancara korban sebagai sumber bahan utama analisis yuridis normatif.

5. Alat Pengumpul Data

a. Alat Pengumpul Data Kepustakaan

Alat yang dipakai yaitu inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum primer ataupun sekunder dengan sistematis dan lengkap.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Alat yang dipakai dalam mengumpulkan data lapangan yaitu alat

tulis beserta buku untuk mencatatnya, *handphone*, *tape recorder* dan list pertanyaan wawancara.

6. Analisis Data

Semua data dan informasi yang dikumpulkan dari tinjauan literatur diperiksa secara kualitatif untuk menggunakan metode deskriptif analitis untuk mengembangkan kesimpulan mengenai permasalahan utama yang dibahas. Informasi hukum yang ditemukan akan digunakan untuk menjelaskan dan mengkarakterisasi bagaimana individu dengan gangguan intelektual diperlakukan oleh sistem peradilan ketika menjadi korban pemerkosaan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di :

- a) Pustaka Wilayah Provinsi Jawa Barat di Jalan Seram No. 2, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115,
- b) Perpustakaan Universitas Pasundan di Jalan Dr. Setiabudi No. 193, Kota Bandung 40153,
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Jalan Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung 40261,
- d) Wilayah Kabupaten Cianjur.

BAB II
ASPEK HUKUM TUGAS DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN
DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ACARA PIDANA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

Istilah “hukum acara pidana” sudah tepat dibanding dengan istilah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Belanda memakai istilah “*strafvordering*” yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Bukan istilah “*strafprocesrecht*” yang padanannya acara pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di Parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Oleh karena itu menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, istilah Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda. Hanya karena istilah *strafvordering* sudah memasyarakat, maka tetap dipakai. Orang Prancis menamainya *Code d’Instruction Criminelle*. Adapun istilah yang sering dipakai di Amerika Serikat ialah *Criminal Procedur Rules*.(Andi Hamzah, 2011, p. 2) Sementara itu, di Indonesia disebut “Hukum Acara Pidana” sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981), yang kemudian lazim disebut sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” atau “KUHP” berdasarkan Pasal 285 KUHP.

Menurut J. M. Van Bemmelen, Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh negara, dalam hal adanya dugaan dilanggarnya Undang-Undang Pidana:(Lilik Mulyadi, 2008)

- 1) Negara menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran.
- 2) Sedapat mungkin menyidik pelakunya.
- 3) Melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap dan kalau perlu ditahan.
- 4) Alat-alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan dilimpahkan kepada hakim dan dihadapkan terdakwa kedepan hakim tersebut.
- 5) Menyerahkan kepada hakim agar diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau dijatuhkan.
- 6) Menentukan upaya hukum guna melawan putusan tersebut.
- 7) Melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa terdapat tiga fungsi pokok dari upaya hukum acara pidana, yakni : (Achmad S. Soema Di Pradja, 1981)

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran ;
- 2) Mengambil putusan oleh Hakim, dan
- 3) Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil itu

Seperti pada umumnya, para ilmuwan hukum pidana memberikan pendapat yang berbeda-beda terhadap pengertian hukum acara pidana berdasarkan sudut pandangnya masingmasing. Hal ini mengingat KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai apa itu hukum acara pidana.

Lilik Mulyadi mengungkapkan, hukum acara pidana adalah:

- 1) Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan

eksistensi hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya;

- 2) Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim; dan
- 3) Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil. (Lilik Mulyadi, 2006)

Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, menyatakan, hukum acara pidana erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana (Andi Hamzah, 2011, p. 7).

Merujuk pada beberapa literatur tentang hukum acara pidana, Tolib Effendi mengungkapkan, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil. Menurutnya, hukum acara pidana berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil atau menjatuhkan sanksi bagi pelanggar aturan di dalam hukum pidana materiil. (Tolib Effendi, 2014)

Menurut Bambang Poernomo, tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui perangkatnya adalah:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran menurut kebenaran.
- 2) Menerapkan hukum dengan putusan yang berlandaskan keadilan.
- 3) Menegakkan keputusan secara adil. (Bambang Poernomo, 1985)

Menurut Djisman Samosir, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membimbing polisi dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan, serta membuat berita acara interogasi, untuk membimbing kejaksaan dalam melakukan penahanan, menyiapkan surat dakwaan dan penuntutan.

Buku pedoman bagi hakim untuk melakukan interogasi dan pengambilan keputusan, bahkan nasehat bagi penasehat hukum dalam menjalankan fungsi pembelaannya. Dengan demikian, fungsi hukum acara pidana sangat penting karena mengatur perlindungan harkat dan martabat terdakwa dan tersangka, sekaligus mengatur hak dan kewajiban para penegak hukum. (C. Djisman Samosir, S.H., 2018)

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkaplengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. (Andi Hamzah, 2011, p. 23) Secara khusus, M. Yahya Harahap menjelaskan asas-asas terkait berlakunya KUHAP di Indonesia. Menurutnya, asas-asas yang dimaksud merupakan landasan untuk menegakkan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Landasan tersebut bukan hanya berlaku untuk aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, tetapi

juga mengikat setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan-tindakan yang diatur dalam KUHAP.(M. Yahya Harahap, 2007, pp. 101–110)

Secara garis besar, asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Asas legalitas. Oleh karena adanya asas legalitas ini, semua tindakan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana harus bersumber pada titik tolak the rule of law, yaitu:
 - a) Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang; dan
 - b) Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuanketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.
- 2) Asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Asas ini dimaksudkan supaya tersangka atau terdakwa tidak diperlakukan serta diperiksa sampai berlarut-larut. Dengan demikian, tersangka atau terdakwa memperoleh kepastian mengenai prosedur hukum, proses administrasi, dan biaya perkara yang ringan, sehingga tidak terlalu membebaninya.
- 3) Asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, yang dapat dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP. Pada praktiknya, selama proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan, baik di tingkat pertama (di Pengadilan Negeri), banding (di Pengadilan

Tinggi), maupun kasasi (di Mahkamah Agung), masih berjalan dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku tindak pidana. (Agus Takariawan, 2019)

- 4) Asas bantuan hukum. Hal ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokratis dan beradab. Dalam KUHAP, bantuan hukum diatur di dalam Pasal 69 KUHAP sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Salah satu hal terpenting dalam implementasi asas ini adalah bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan. (Andi Hamzah, 2011, p. 23)

B. Tugas Pokok Dan Kewenangan Polisi Dalam Menangani Perkara Pidana

Dalam Hukum Acara Pidana, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal penyidikan sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*). (Andi Hamzah, 2011, p. 7)

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan.

1. Penyelidikan

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya

suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. (Hartono Hadisoeparto, 1999)

Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dimaksudkan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP, ditentukan penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dari penegasan bunyi Pasal 4 KUHAP, dijernihkan aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya pejabat POLRI, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain.

Fungsi dan wewenang penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

2. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 butir 1 menjelaskan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP.

Akan tetapi, disamping itu terdapat Pasal 10 yang mengatur tentang penyidik pembantu di samping penyidik. (M. Yahya Harahap, 2007, pp. 35)

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. (Gerson W. Bawengan, 1977) Dalam melaksanakan kewajibannya penyidik diberikan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 KUHAP yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (dikenal dengan nama SPDP/ Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP).(Leden Marpaung, 2011) KUHAP juga mengatur dan mengizinkan adanya beberapa upaya paksa dalam proses penyidikan yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

3. Penuntutan

Pasal 1 butir 7 KUHAP menjelaskan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Lebih lanjut dalam Pasal 14 KUHAP mengatur wewenang penuntut umum yaitu :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai

peuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

- j. Melaksanakan penetapan hakim.

4. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Persidangan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh komponen penegak hukum, antara lain oleh majelis hakim, jaksa, terdakwa, atau yang juga diwakili oleh kuasa hukum atau pengacaranya, bertujuan untuk menegakan hukum, untuk mencari dan menemukan rasa keadilan.(Hartono Hadisoeparto, 1999, p. 195)

Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri), Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP). Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, maka diterbitkan “surat penetapan” yang memuat alasannya. Setelah “surat penetapan” diterbitkan maka surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum (Pasal 148 KUHAP). Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap “surat penetapan” Pengadilan Negeri tersebut, maka ia dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterimanya dapat mengajukan “perlawanan” kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan yang akan memutuskan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan itu dalam bentuk surat penetapan (Pasal 149 KUHAP).(Leden Marpaung, 2011, p. 15)

Dalam penegakan hukum pidana, kedudukan Kepolisian sebagai penegak hukum setidaknya mencakup dua hal yaitu sebagai penyelidik dan penyidik

(Geofani Milthree Saragih, 2022, p. 6)

Peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Dalam Pasal 1 ayat (8) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyelidik didefinisikan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peranan Kepolisian di dalam hukum acara pidana adalah sebagai penyidik. Di dalam Pasal 1 angka 10 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik didefinisikan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sehingga, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aspek utama yang berkenaan dengan hukum acara pidana adalah mengenai kedudukan Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik didefinisikan di

dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, dimana penyidik didefinisikan sebagai pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sehingga, yang dapat melakukan penyidikan ada dua yaitu sebagai berikut (Fikry Latukau, 2019, p. 10):

- 1) Pejabat Kepolisian Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan yang menjadi tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu bagian dari tugas pokok Kepolisian tersebut ditegaskan bahwa menegakkan hukum menjadi salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh Kepolisian. Mengenai peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas kepolisian dalam proses hukum pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengungkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian

perkara untuk memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan ke penuntut umum;
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Dari tugas Kepolisian tersebut, dapat dikatakan bahwa Kepolisian menjadi institusi yang paling sibuk dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal

ini adalah hukum pidana (Edi Saputra Hasibuan, 2021, p. 25).

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyelidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana. (Lilik Mulyadi, 2007, p. 56)

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyelidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyelidik adalah:

- a. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyelidik berdasarkan hukum dapat berupa:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan;

- 2) Mencari keterangan dan alat bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.
- b. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:
- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan opsporing. Menurut De Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran. (Andi Hamzah, 2011, p. 3)

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya. (Yasmil Anwar dan Adang, 2009, p. 79)

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum Disabilitas Intelektual (Tunagrahita)

1. Pengertian Tunagrahita

Istilah tunagrahita dalam kehidupan sehari-hari jarang sekali digunakan untuk menyebut seseorang yang memiliki keterbelakangan mental, bahkan masih banyak orang yang belum mengetahui arti dari istilah tunagrahita ini. Masih banyak orang sering menyebut istilah keterbelakangan mental, cacat mental, idiot, dsb daripada menggunakan istilah tunagrahita.

Anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. AAMD (*American Association of Mental Deficiency*) memberikan pengertian tunagrahita yaitu “keterbelakangan mental menunjukkan fungsi intelektual dibawah rata-rata secara jelas dengan disertai ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan terjadi pada masa perkembangan. (Sutjihati Somantri, 2006, pp. 103–104)

Sejak tahun 1994, para ahli psikologi sepakat untuk menggunakan istilah retardasi mental sebagai sebutan untuk individu yang memiliki skor IQ di bawah 70. Setelah itu, istilahnya diganti lagi menjadi disabilitas intelektual. Sebutan inilah yang sampai saat ini digunakan. Meskipun pada Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) kondisi ini masih disebut sebagai retardasi mental (Tantowi Yahya, 2022).

Di dalam PPDGJ, disabilitas intelektual atau retardasi mental dibedakan menjadi 4, Dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Disabilitas Intelektual Ringan

Disabilitas intelektual ringan (Mild Intellectual Disability) adalah individu yang memiliki skor IQ antara 50 – 69. Individu yang mengalami kondisi ini mampu melakukan aktivitas dasar, seperti berinteraksi dengan orang lain dan menggunakan transportasi umum. Tentunya hal ini dapat dilakukan setelah individu melakukan latihan-latihan. Berikut adalah tanda dan gejala disabilitas intelektual ringan :

- 1) Membutuhkan lebih banyak waktu untuk belajar bahasa dan berbicara, namun akan mampu berkomunikasi untuk keperluan sehari-hari setelah sering berlatih.
- 2) Mampu merawat dirinya sendiri dan melakukan aktivitas sehari-hari di rumah ketika bertambah dewasa.
- 3) Memiliki kesulitan paling besar dalam bidang akademis, mencakup kemampuan membaca dan menulis. Namun, individu cenderung mampu menyelesaikan soal tentang perkalian dan pembagian sederhana, dan membuat daftar.
- 4) Cenderung tidak dewasa secara sosial.
- 5) Mengalami kesulitan yang lebih besar saat memiliki tanggung jawab dalam pernikahan dan pengasuhan anak.

b. Disabilitas Intelektual Sedang

Disabilitas intelektual sedang merupakan individu yang memiliki skor IQ

antara 35 – 49. Beberapa dari individu yang mengalami kondisi ini mungkin saja dapat merawat dirinya dan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Mereka juga mampu melakukan persiapan makan, mengikuti arahan gambar dalam resep, melakukan pekerjaan yang telah diulang terus-menerus, dan dapat menggunakan transportasi umum. Namun, hal-hal ini dapat dilakukan dengan pengawasan dan bantuan dari orang lain. Berikut adalah tanda disabilitas intelektual sedang :

- 1) Cenderung memiliki kesulitan dalam komunikasi dan bahasa. Namun biasanya, mereka memiliki kemampuan bahasa yang bervariasi, ada yang mampu menggunakan bahasa dalam percakapan, ada juga yang lebih memahami penggunaan bahasa nonverbal dan menggunakan kata hanya saat butuh.
- 2) Akan mampu mempelajari keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung.
- 3) Cenderung tidak bisa hidup sendiri, karena memerlukan pengawasan dan bantuan.
- 4) Cenderung mampu bepergian ke tempat yang ia sudah kenali.
- 5) Cenderung mampu mengikuti aktivitas sosial.

c. Disabilitas Intelektual Berat

Diagnosis disabilitas intelektual berat diberikan kepada mereka yang memiliki skor IQ antara 20 – 34. Disabilitas intelektual berat membutuhkan pengawasan dan dukungan. Beberapa dari mereka mungkin saja bisa memiliki keterampilan perawatan diri dasar dengan melakukan pelatihan

intensif. Berikut adalah tanda dari disabilitas intelektual berat :

- 1) Individu dengan kondisi ini mungkin juga mengalami gangguan motorik.
- 2) Mengalami keterlambatan parah pada perkembangan dan sistem saraf pusatnya.
- 3) Memiliki kemampuan bahasa yang sangat terbatas.
- 4) Sangat kesulitan dalam akademik.

d. Disabilitas Intelektual Sangat Berat

Istilah disabilitas intelektual sangat berat berkaitan dengan mereka yang memiliki skor IQ di bawah 20. Individu dengan kondisi ini tidak hanya memiliki gangguan motorik, namun juga memiliki gangguan pada sensorik. Mereka sangat membutuhkan dukungan dan pengawasan setiap hari.

Berikut adalah tanda dari disabilitas intelektual sangat berat :

- 1) Tidak mampu memahami atau mematuhi permintaan dan instruksi.
- 2) Cenderung mengalami hambatan dalam mobilitas.
- 3) Cenderung kurang mampu menahan jika ingin buang air kecil.
- 4) Memiliki komunikasi nonverbal yang sederhana.
- 5) Tidak mampu memenuhi kebutuhan pribadi mereka secara mandiri.

Secara basis, menurut Herbart J. Prehm terdapat lima basis yang dapat dijadikan pijakan konseptual dalam memahami tunagrahita yaitu;(Endang Rochyadi, 2005, p. 11)

- a. Tunagrahita merupakan kondisi,
- b. Kondisi tersebut ditandai oleh adanya kemampuan mental jauh dibawah

rata-rata,

- c. Memiliki hambatan dalam penyesuaian diri secara sosial,
- d. Berkaitan dengan adanya kerusakan organik pada susunan syaraf, dan
- e. Tunagrahita tidak dapat disembuhkan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tunagrahita adalah kemampuan dibawah rata-rata atau dapat disebut keterbelakangan mental dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan norma yang ada dalam masyarakat serta memiliki keterlambatan dalam berbagai bidang. Pada penyandang tunagrahita ini biasanya walaupun secara usia kalender sudah termasuk dewasa namun secara mental mereka masih masuk ke dalam kategori anak-anak sehingga sikap yang ditunjukkan merekapun seperti layaknya anak-anak. Misalnya pada penyandang tunagrahita yang berusia 30 tahun secara kalender namun dia memiliki usia mental 9tahun, maka walaupun secara fisik dan usia kalendernya dia 30 tahun namun sikapnya masih seperti layaknya anak usia 9 tahun.

Tunagrahita sebagai bagian dari jenis penyandang disabilitas memiliki hak serta kesetaraan yang sama di muka hukum, namun karena kerentanannya akibat keterbatasan baik fisik maupun mental yang dimilikinya menyebabkan mereka (penyandang disabilitas) sering mendapatkan pendiskriminasi dari masyarakat. Agar penyandang disabilitas dalam hal ini juga termasuk penyandang tunagrahita mendapatkan hak-haknya serta mendapatkan kesetaraan dalam masyarakat pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Klasifikasi Tunagrahita

Tunagrahita diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu tunagrahita tingkat ringan, sedang, berat dan sangat berat. Pengklasifikasian ini didasarkan pada tes Stanford Binet dan Skala Weschler (WISC).

a. Tunagrahita Ringan Tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil.

Anak tunagrahita tingkat ringan masih bisa membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana. Mumpuniarti mengungkapkan bahwa anak tunagrahita ringan mampu bergaul, menyesuaikan diri di lingkungan yang tidak terbatas pada keluarga saja, mampu mandiri dalam masyarakat, mampu melakukan pekerjaan sederhana, dan melakukannya secara penuh. (Mumpuniarti, 2000, pp. 41–42)

b. Tunagrahita Sedang

Anak tunagrahita tingkat sedang dapat mengurus dirinya sendiri, melindungi diri dari bahaya, berjalan di jalan raya, dan melindungi diri dari hujan. Anak tunagrahita sedang dapat melakukan penyesuaian sosial di lingkungan rumah dan sekitar rumah.

c. Tunagrahita Berat dan Sangat Berat

Tunagrahita Tingkat berat disebut juga idiot. Kelompok ini dibedakan lagi menjadi tunagrahita berat (*severe*) dan sangat berat (*profound*). Anak tunagrahita tingkat berat dan sangat berat membutuhkan perawatan dan bimbingan secara terus menerus dalam hal berpakaian, mandi, makan, dan lain-lain. (Sutjihati Somantri, 2006, pp. 106–108)

Pengklasifikasian penyandang tunagrahita diatas dilakukan berdasarkan

kemampuan yang dimiliki oleh penyandang tunagrahita baik secara untuk diri pribadi, secara akademik maupun kemampuannya dalam berinteraksi dalam masyarakat. Pengklasifikasian seperti ini dapat mempermudah dalam menangani maupun menilai sikap dan perilaku penyandang tunagrahita.

Keadaan mental dan juga diiringi dengan keadaan fisik yang lamban menyebabkan penyandang tunagrahita ini masuk kedalam salah satu kelompok yang rentan terhadap terjadinya kekerasan ataupun pelecehan baik secara fisik maupun seksual.

BAB III

WEWENANG DAN TUGAS POKOK KEPOLISIAN

A. Sejarah Kepolisian

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kepolisian sebagai “lembaga yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar hukum), merupakan anggota instansi pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban),” (KBBI).(W.J.S. Purwodarminto, 1986)

Pengertian kepolisian merupakan salah satu dari sekian banyak istilah yang berkaitan dengan kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara sederhana, definisi polisi tidak lengkap karena hanya membahas institusi dan tugas kepolisian sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 1 yang dimaksud dengan “polisi” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan lembaga dan fungsi kepolisian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002b)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara harus menjadi landasan bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Yang dimaksud dengan “kepolisian” dalam peraturan perundang-undangan ini terdapat pada Bab I Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan, “Segala sesuatu yang berkaitan dengan institusi dan

operasi kepolisian yang sesuai dengan persyaratan hukum disebut sebagai polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas pegawai pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berfungsi sebagai badan pengatur sementara.

Politeia adalah kata Yunani untuk polisi. Awalnya digunakan untuk merujuk pada "orang-orang yang merupakan warga kota Athena", arti kata ini akhirnya diperluas hingga mencakup "kota" dan digunakan untuk merujuk pada "semua bisnis kota" ketika merujuk pada cabang pemerintahan. (Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. yang di akses pada tanggal 13 Mei 2024)

Charlos Reith menjelaskan definisi bahasa Inggris dari "polisi" yang memiliki arti "Perencanaan untuk Meningkatkan Tatanan Kehidupan Masyarakat". Istilah ini mencakup segala upaya untuk mempelajari atau mengendalikan organisasi kehidupan komunal. Konsep ini didasarkan pada anggapan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang menghuni kelompok-kelompok dan menetapkan hukum berdasarkan konsensus. Terlihat jelas bahwa beberapa anggota kelompok tidak mau mengikuti peraturan, dan muncul dilema mengenai siapa yang mempunyai tanggung jawab untuk menegur dan memulihkan ketertiban bagi mereka yang melanggar peraturan. Pengertian ini mengandung makna bahwa untuk meningkatkan dan memelihara ketertiban masyarakat diperlukan polisi, baik sebagai organ maupun sebagai kewajiban. (Charlos Reith, 1975, p. 203)

Kewenangan, tugas, dan fungsi dilaksanakan berdasarkan kewajiban melakukan pengawasan yang ketat dan bila diperlukan dapat dilakukan paksaan. Hal ini dicapai dengan mewajibkan individu yang diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban umum untuk melakukannya melalui perantara pengadilan dan dengan melaksanakan kewajiban umum tanpa campur tangan pengadilan. (Momo Kelana, 1972, p. 18)

Untuk memastikan efektivitas tujuan kepolisian yang dijabarkan dalam aturan-aturan tersebut, tanggung jawab dan wewenang polisi harus dilaksanakan secara memadai. Dalam rangka menjaga keamanan negara, memenuhi tugas pertahanan dan keamanan, serta menjamin ketertiban dan menjunjung tinggi hukum, peraturan perundang-undangan kepolisian berupaya untuk melindungi ketentraman masyarakat. negara, melaksanakan tugas yang menghormati hak asasi manusia untuk mencapai tujuan nasional.

Momo Kelana menjelaskan, istilah “polisi” merujuk pada dua hal yang berbeda: pertama, pengertian formal, yang mencakup penjelasan tentang komposisi dan peran lembaga kepolisian; dan kedua, pengertian materil, yang mencakup pemberian jawaban atas pertanyaan mengenai tanggung jawab dan wewenang dalam rangka mengatasi ancaman atau gangguan terhadap keamanan dan ketertiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Banurusman (Banurusman, 1995, p. 1), kesulitan-kesulitan yang dihadapi polisi berikut ini dianggap oleh masyarakat relevan dengan konsep polisi atau pemolisian: “Polisi adalah petugas yang fokus tentang pemecahan masalah dan penyediaan layanan publik sambil mengelola aktivitas kriminal.” Meskipun definisi

Polisi tidak menyeluruh, pemahaman ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap Polisi hanya terbatas pada perannya dalam menyelesaikan kejahatan. Pengertian anggota polisi diambil dari kedudukan dan pekerjaannya yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, terutama dalam bidang ketertiban masyarakat, ketertiban, dan keamanan.

D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong (D.P.M. Sitompul dan Edward Syahpernong, 2002, p. 33) menyatakan bahwa polisi adalah penegak hukum dalam arti didefinisikan oleh polisi itu sendiri: “Dengan tujuan menjamin dan melindungi masyarakat telah dilakukan kajian khusus mengenai peran kepolisian. Polisi adalah penegak hukum yang hidup.”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 2, mengatur secara rinci bagaimana polisi harus menegakkan hukum. Dikatakan bahwa “Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, dan melayani masyarakat merupakan tanggung jawab fungsi kepolisian.” Berdasarkan justifikasi pada Pasal 2, peran polisi adalah melindungi supremasi hukum, hak asasi manusia, dan keadilan.(EMILDA KUSPRANINGRUM, 2007, p. 3)

Untuk menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus memahami konsep-konsep berikut yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya :

- a. Asas Legalitas, mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.
- b. Asas Kewajiban, polisi mempunyai tugas untuk mengatasi

permasalahan masyarakat.

- c. Asas Partisipasi, polisi mengatur tindakan pengamanan Swakarsa untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan menjaga lingkungan masyarakat.
- d. Asas Preventif, terus-menerus menempatkan prioritas lebih tinggi pada tindakan pencegahan dibandingkan penindasan komunal.
- e. Asas Subsidiaritas, memenuhi tanggung jawab organisasi lain untuk menghindari timbulnya masalah lebih lanjut sebelum organisasi pendukung mempunyai kesempatan untuk mengatasinya. (Bisri Ilham, 1998, p. 32)

Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu : “Dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas menegakkan hukum dan ketertiban, melindungi warga negara, dan memberikan perlindungan.”

B. Kewenangan dan Tugas Pokok Kepolisian

Pemahaman terhadap peran Kepolisian Republik Indonesia mempunyai arti penting, karena berkaitan dengan beberapa aspek mengenai tanggung jawab, wewenang, dan tugas Kepolisian dalam konteks operasi penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang tugas kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 yang menetapkan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa laporan atau pengaduan dapat diterima secara lisan, tertulis, atau elektronik oleh pihak kepolisian dalam kedudukannya sebagai penyidik. Apabila ada orang yang melaporkan atau mengadukan suatu tindak pidana, maka penyidik dan penyidik pembantu yang ditugaskan pada satuan kerja SPKT/SPK di tingkat Polsek bertugas menyusun laporan polisi sebaik-baiknya dan melakukan penyidikan pendahuluan untuk menentukan layak atau tidaknya laporan polisi. Polisi memberikan tanda terima pengaduan dan laporan polisi setelah melakukan penyelidikan awal untuk menentukan layak atau tidaknya mengajukan laporan polisi. Laporan polisi yang dimaksud ada dua kategori, yaitu laporan polisi model A, yaitu laporan yang dibuat oleh personel Polri yang hadir pada saat kejadian, mengetahuinya, atau mengetahuinya secara langsung. Laporan polisi Model B adalah laporan yang dibuat oleh personel Polri sebagai tanggapan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dijabarkan dalam Pasal 12 Ayat 3 Etika Masyarakat bahwa setiap anggota Polri tidak boleh mengabaikan atau menolak kekhawatiran dan pengaduan masyarakat yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya adalah melanggar hukum.

Menurut KUHAP, seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia adalah penyidik. menjelaskan bahwa dalam hal terjadi tindak pidana, penyidik dan

penyidik pembantu diwajibkan oleh undang-undang untuk mengumpulkan pengaduan dan laporan masyarakat, mempelajari lebih lanjut mengenai laporan dan pengaduan tersebut, serta mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan. Penyidik dan penyidik yang mengetahui telah menerima laporan atau pengaduan mengenai suatu kejadian yang dapat dianggap sebagai tindak pidana wajib segera memulai pekerjaan penyidikan yang sesuai. Selain itu, setiap orang yang menjadi korban suatu tindak pidana mempunyai hak untuk secara lisan atau tertulis mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik.

Menurut aturan – aturan tersebut, polisi wajib menyelidiki pengaduan dan laporan masyarakat, mengumpulkan informasi dan bukti, memanggil orang untuk bersaksi sebagai saksi atau tersangka, dan mendatangkan ahli yang diperlukan untuk membantu penyelidikan kasus tersebut. Dalam penelitian ini, korbannya adalah seorang disabilitas intelektual. Kepolisian dapat bekerja sama dengan SLB, organisasi penyandang disabilitas, layanan sosial, dan mitra lainnya untuk menawarkan bantuan hukum, pendamping disabilitas, dan/atau juru bahasa.

C. Penolakan Laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Polisi

Penyidik Pembantu Di Polsek X.

Ibu Atun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual penolakan laporan oleh oknum kepolisian menceritakan bahwa Ibu Atun menjadi pekerja rumah tangga di Kabupaten Cianjur telah menjadi korban perkosaan secara dipaksa oleh majikannya pada saat kondisi rumah kosong akan tetapi pada saat kejadian tersebut Ibu Atun tidak langsung melaporkan ke pihak kepolisian karena takut menjadi bahan perbincangan lingkungan sekitar dan kurangnya pengetahuan tentang apa

yang harus Ibu Atun lakukan atas kejadian tersebut. Setelah beberapa bulan dari kejadian tersebut Ibu Atun mulai memberanikan diri menceritakan kejadian tersebut ke tetangganya dan menyarankan Ibu Atun untuk segera melapor ke pihak kepolisian.

Lalu setelah beberapa hari menerima saran oleh tetangganya Ibu Atun berinisiatif secara mandiri melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat tanpa pendamping disabilitas atau bantuan hukum akan tetapi Ibu Atun mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan karena Ibu Atun diduga mengidap disabilitas intelektual sehingga dianggap mengada-ada atau melaporkan kejadian palsu dan tidak memiliki bukti yang kuat oleh kepolisian setempat. Atas kejadian tersebut Ibu Atun merasa kecewa hingga akhirnya Ibu Atun memilih untuk mengabaikan kejadian tersebut.

Kasus kedua mengenai pemerkosaan yang dialami oleh penyandang disabilitas seorang perempuan tunarungu dan tunawicara yang datang ke lembaga bantuan hukum LKBH, tetapi karena korban tersebut kesulitan dalam berkomunikasi dan tidak adanya saksi-saksi dan alat bukti, sehingga pihak LKBH FH UII (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) kesulitan untuk melanjutkan perkara tersebut dan kepolisian tidak mengeluarkan surat penolakan. (Malinda et al., 2014)

BAB IV

PENOLAKAN LAPORAN KORBAN PERKOSAAN KEPOLISIAN

DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA

A. Pengaturan hukum terkait tugas dan kewenangan polisi dalam menangani laporan terjadinya tindak pidana.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dalam KUHAP disebutkan bahwa penyidik/penyelidik adalah polisi dan polisi wajib menerima laporan atau pengaduan masyarakat apabila telah menjadi korban tindak pidana atau mengetahui adanya tindak pidana. Setelah menerima laporan atau pengaduan tersebut polisi melakukan investigasi mendalam terkait permasalahan laporan atau pengaduan tersebut. Polisi bahkan memiliki wewenang untuk bekerja sama dengan pakar ahli atau pihak lain terkait permasalahan yang dilaporkan atau pengaduan.

Pasal 4 KUHAP mendefinisikan penyidik sebagai seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia, baik berpangkat tinggi maupun rendah. Artinya, seluruh aparat kepolisian diperbolehkan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Penyidik pada dasarnya diberi tugas karena tanggung jawab mereka didasarkan pada taktik investigasi polisi dan bukan peraturan prosedural, yang belum mencakup kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini tidak sama dengan pekerjaan yang diselesaikan berdasarkan perintah penyidikan, yang pelaksanaannya diatur oleh hukum acara. (A. Soetomo, 1990, p. 20)

Terhadap proses dan kegiatan tersebut di atas, penyidik wajib menyampaikan berita acara dan meneruskannya kepada penyidik di wilayah hukumnya. Pasal 102 KUHAP mengatur hal itu. Lalu bagaimana laporan dan

pengaduan diterima, dan langkah apa yang harus dilakukan penyidik terlebih dahulu, ditentukan sebagai berikut:

1. Pelapor atau pengadu wajib menandatangani setiap laporan atau pengaduan secara tertulis.
2. Penyidik wajib mencatat setiap laporan lisan atau pengaduan dan baik pelapor atau pengadu maupun penyidik harus menandatangani surat tersebut.
3. Laporan atau pengaduan harus mencantumkan notasi yang menyatakan bahwa pelapor atau pengadu tidak mampu menulis.

Selain itu, sebagaimana tercantum dalam pasal 104 KUHAP, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenal guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan tugasnya. Penyidik yang merupakan pejabat Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP kemudian mengoordinasikan, mengawasi, dan memberikan arahan kepada penyidik dalam rangka melaksanakan pekerjaannya. (Paingot Rambe Manalu et. Al, 2010, p. 40)

Pasal 102 sampai dengan 105 KUHAP menetapkan tata cara penyidikan yang khusus dan menyeluruh. Bahwa tidak setiap peristiwa atau kejadian yang dilaporkan atau diketahui polisi termasuk tindak pidana. Untuk memastikan apakah tindakan tersebut dapat diperiksa dalam keadaan demikian, diperlukan suatu prosedur investigasi. Oleh karena itu, petugas kepolisian mempunyai kewajiban untuk memulai penyidikan satu kali saja (bertindak sebagai penyidik).

Apabila pejabat kepolisian non-penyidik mengetahui atau menerima laporan tentang suatu dugaan tindak pidana, maka ia wajib menyerahkan penyidikan kepada penyidik. Dalam situasi ini, pejabat polisi non-penyidik harus memastikan bahwa penyidik akan melakukan penyidikan. (Paingot Rambe Manalu et. Al, 2010, p. 42)

Polisi wajib membuat laporan resmi, disebut juga “laporan polisi”, segera setelah polisi mengetahui atau menerima pengaduan tentang suatu kejadian yang diduga bersifat kriminal. Laporan ini harus mencakup penjelasan singkat tentang peristiwa atau semua informasi yang telah dilaporkan atau diketahui tentang subjeknya. Laporan polisi ini adalah informasi penting yang harus dimiliki sebelum memulai penyelidikan.

Tata cara penyampaian laporan atau pengaduan adalah sebagai berikut: laporan atau pengaduan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor, pelapor, dan penyidik; laporan tertulis atau pengaduan harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

Langkah-langkah lain yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membantu menyelesaikan kejahatan sekaligus mengidentifikasi tersangka terkadang memerlukan penggunaan tindakan koersif seperti penangkapan, penahanan, masuk rumah, penyitaan, dan pemeriksaan tindakan yang membatasi kebebasan individu dan menghambat kebebasannya. kebebasan. Namun semua itu dilindungi dan dijamin secara hukum sepanjang penyidik menggunakan posisinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk diwaspadai karena penyidik yang bersangkutan

dapat mengajukan gugatan apabila terdapat pelanggaran HAM yang tidak sesuai dengan pedoman perundang-undangan. (A. Soetomo, 1990, p. 21)

Tahapan proses dalam penyidikan:

1. Penyidikan, yaitu serangkaian langkah penyidikan untuk mencari dan mengidentifikasi suatu kejadian yang mungkin merupakan tindak pidana dan menilai apakah dapat dilanjutkan.
2. Pemeriksaan, yaitu proses pengumpulan rincian, penetapan identitas tersangka atau saksi, pengumpulan alat bukti, dan identifikasi komponen perbuatan melawan hukum yang terjadi.
3. Penegakan hukum, atau tindakan hukum apa pun terhadap individu atau harta benda yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan, dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. Pemanggilan: Polisi atau penyidik dapat mengeluarkan surat panggilan.
 - b. Penangkapan : Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu merupakan aparat hukum yang boleh melakukan penangkapan. Sedangkan penyidik bertindak atas permintaan penyidik untuk tujuan penyidikan.
 - c. Penahanan: Atas arahan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan, penyidik atau penyidik pembantu diperbolehkan melakukan penahanan.
 - d. Penggeledahan; Penyidik diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penggeledahan, yang tentunya memerlukan izin

penggeledahan, guna mencari, memperoleh, dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membantu memperjelas suatu perkara dan sekaligus menemukan tersangka.

- e. Serta Penyitaan. Mirip dengan penggeledahan, penyidik memerlukan persetujuan ketua pengadilan negeri setempat sebelum melakukan penyitaan. Penyitaan dapat dilakukan dengan cepat dalam situasi darurat, namun harus segera dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan persetujuannya. Pasal 38 KUHAP sudah memperjelas hal itu.

Ketua pengadilan negeri setempat harus memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan, seperti halnya penggeledahan. Penyitaan dalam keadaan mendesak dapat dilakukan segera, namun harus segera diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapat persetujuannya. Pasal 38 KUHAP memperjelas hal itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian adalah menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat, melindungi masyarakat, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Untuk menjamin masyarakat merasa aman dan didukung oleh pihak kepolisian, maka pihak kepolisian wajib menyelidiki dugaan atau pengaduan masyarakat dalam rangka memberikan pengayoman, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menerima laporan dan pengaduan masyarakat merupakan salah satu cara polisi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa laporan atau pengaduan dapat diterima secara lisan, tertulis, atau elektronik oleh pihak kepolisian dalam kedudukannya sebagai penyidik. Apabila ada orang yang melaporkan atau mengadukan suatu tindak pidana, maka penyidik dan penyidik pembantu yang ditugaskan pada satuan kerja SPKT/SPK di tingkat Polsek bertugas menyusun laporan polisi sebaik-baiknya dan melakukan penyidikan pendahuluan untuk menentukan layak atau tidaknya laporan polisi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 12 Ayat 3 Etika Masyarakat bahwa setiap anggota Polri tidak boleh mengabaikan atau menolak kekhawatiran dan pengaduan masyarakat yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya adalah melanggar hukum.

Dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi bahwa oknum polisi Penyidik atau Penyidik Pembantu di Polsek X yang telah mengabaikan dan tidak membuat laporan untuk Ibu Atun sebagai korban perkosaan pengidap disabilitas intelektual telah melanggar aturan dari segi hukum acara pidana, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang menyangang disabilitas.

UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebenarnya mengatur hak-hak penyandang disabilitas dan kewajiban negara untuk menjamin persamaan hak dan inklusi penyandang disabilitas dalam masyarakat, negara, dan negara. Pengadilan dan penjara diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Disabilitas untuk menawarkan fasilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan fasilitas non-fisik seperti penerjemah bahasa isyarat atau bahasa yang dapat dimengerti oleh penyandang disabilitas intelektual dan tunarungu, serta fasilitas fisik seperti lift untuk pengguna kursi roda dan dokumen pengadilan yang tersedia dalam format braille atau audio. untuk orang buta. Selain itu, untuk menjamin keadilan bagi penyandang disabilitas, jumlah saksi dan alat bukti dalam proses persidangan perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama terhadap keadilan seperti orang lain. **(Sodiqin 2021).**

Bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sering terjadi dalam sistem peradilan. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang hak-hak penyandang disabilitas dan kurangnya akses terhadap perwakilan hukum bagi penyandang disabilitas. Setiap orang harus diperlakukan sama oleh sistem hukum, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, sejumlah tindakan dapat dilakukan, antara lain: menyempurnakan undang-undang dan peraturan yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas dalam sistem hukum dan memberikan mereka akses

yang tepat untuk mendapatkan perwakilan hukum yang berkualitas. Aparat penegak hukum dan profesional hukum lainnya harus mendapatkan pelatihan tentang hak-hak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat lebih memahami dan memperlakukan penyandang disabilitas secara adil. Membantu penyandang disabilitas dalam mengakses sistem hukum dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan, seperti teknologi pendukung dan ruang komunikasi yang sesuai. memberikan layanan bantuan hukum yang sesuai, termasuk nasihat hukum dan perwakilan dari pengacara yang sadar akan hak-hak penyandang disabilitas.

Penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami persyaratan individu penyandang disabilitas, cara mengklasifikasikan disabilitas, dan tantangan yang dihadapi oleh saksi korban karena disabilitas mereka. Hal ini dapat membantu aparat penegak hukum dalam menangani korban dengan tepat dan membuat proses penyampaian informasi menjadi lebih efisien. Aparat penegak hukum dapat menggunakan berbagai metode untuk memahami permasalahan penyandang disabilitas yang dihadapi oleh saksi korban., diantaranya:

Menjaga korespondensi dengan saksi korban dengan cara yang efisien. Hal ini mencakup mengetahui bagaimana berinteraksi dengan saksi korban yang merupakan penyandang disabilitas dan bagaimana menggunakan braille atau bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan mereka. Pertimbangkan persyaratan mendasar dari saksi korban. Misalnya, memungkinkan komunikasi yang baik dengan saksi korban yang memiliki keterbatasan kognitif atau menyediakan aksesibilitas yang sesuai bagi saksi korban yang memiliki keterbatasan fisik. Kenali bagaimana disabilitas diklasifikasikan. Memahami perbedaan antara disabilitas

intelektual, mental, dan fisik serta bagaimana masing-masing jenis disabilitas dapat berdampak pada kapasitas saksi korban untuk bersaksi adalah bagian dari hal ini. Berkolaborasi erat dengan sekelompok spesialis disabilitas. Hal ini memerlukan kerja sama dengan psikolog, terapis, atau ahli lain yang menyadari keterbatasan dan dapat membantu memfasilitasi proses mendapatkan pernyataan saksi korban.

Penting bagi aparat penegak hukum untuk mengetahui persyaratan unik dari saksi korban yang memiliki disabilitas dan menjamin bahwa mereka menerima dukungan yang mereka perlukan ketika mengumpulkan bukti dan mewawancarai para saksi. Hal ini dapat menjamin bahwa saksi korban memahami prosedur dan membantu mengurangi hambatan dalam pertemuan dengan saksi korban yang memiliki disabilitas. Ketidakadilan dalam sistem peradilan dan pengabaian terhadap hak-hak individu yang mengalami gangguan mental mungkin disebabkan oleh saksi yang memiliki disabilitas dan kurang memiliki kesadaran terhadap sistem penegakan hukum dan hak-hak mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk memastikan saksi korban penyandang disabilitas mendapatkan dukungan yang mereka perlukan, mengetahui hak-hak hukum mereka, dan memahami prosedur penegakan hukum. **(Barkah 2019 Barkah, Aah Laelatul. 2019. 'Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia', ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 12.2: 123–40).** UUD 1945 menjadi landasan hukum Indonesia dalam membela hak-hak penyandang disabilitas mental. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama, serta

memperoleh keadilan yang sama di hadapan hukum dan pengadilan tanpa adanya diskriminasi.” Penyandang disabilitas mental harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan orang lain karena mereka termasuk kelompok yang berhak mendapatkan perlakuan bebas diskriminasi dalam pemerintahan dan sistem peradilan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 I UUD 1945 ayat (2), “Setiap orang berhak atas fasilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan kebebasan dan hak asasi manusia.” Untuk membantu mereka mencapai kesetaraan dengan orang lain, hal ini berarti bahwa penyandang disabilitas juga berhak atas fasilitas dan perawatan tertentu.

Memberikan bantuan hukum kepada individu penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan terkait permasalahan hukum yang mereka hadapi merupakan salah satu cara pemerintah melaksanakan kewajiban tersebut. Bantuan hukum ini dapat berupa bantuan penyelesaian sengketa, bantuan hukum, atau dukungan lain apa pun yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Untuk memberikan bantuan hukum yang lebih terintegrasi kepada penyandang disabilitas, pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum setempat. Dalam menangani perkara yang melibatkan individu penyandang disabilitas intelektual, sistem peradilan pidana Indonesia harus berpegang pada pedoman yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan meminta bantuan tenaga medis, psikolog, psikiater, pekerja sosial, atau ahli kesehatan jiwa lainnya selama penanganan perkara. fase pemeriksaan. Panel hukum menggunakan informasi yang diberikan oleh para ahli tersebut untuk menentukan secara formal

apakah seseorang dengan disabilitas intelektual kompeten atau tidak. Para profesional penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, wajib bekerja sama dengan para spesialis untuk mengevaluasi kesesuaiannya bagi individu dengan gangguan intelektual. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap jaminan persamaan hak individu dengan gangguan intelektual dalam sistem peradilan pidana.

Standar KUHAP harus dipatuhi ketika menyelenggarakan peradilan pidana terhadap penyandang disabilitas (KUHP). Meskipun demikian, Indonesia masih mengabaikan jaminan KUHAP terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam beberapa hal. Dalam membela hak-hak individu penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas intelektual, digunakan teori keadilan dan perlindungan hukum. Di Indonesia, sistem peradilan pidana memasukkan penyandang disabilitas intelektual sebagai saksi korban. Oleh karena itu, untuk memberikan proses peradilan yang adil, sistem peradilan pidana Indonesia perlu mempertimbangkan hak-hak disabilitas.

Pasal 28 hingga 35 UU 8 Tahun 2016 menjadi landasan pelaksanaan hak-hak individu penyandang disabilitas. Hal ini termasuk mengelola kewenangan untuk melakukan proses hukum atas sanksi sesuai dengan undang-undang terkait, seperti KUHAP dan standar prosedur fungsional. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya saksi korban yang memiliki disabilitas intelektual, masih terkendala permasalahan internal. Baik dalam hal litigasi maupun non-litigasi, pemerintah wajib menawarkan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas pada setiap pemeriksaan di fasilitas apa pun.

Penyandang disabilitas mempunyai beberapa tantangan ketika berinteraksi dengan sistem hukum. Salah satu tantangan tersebut adalah disabilitas intelektual, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk berpikir cepat, kompleks, atau abstrak (yaitu tidak terlihat). Menarik kesimpulan dasar tentang peristiwa yang terjadi. Beberapa individu dengan gangguan intelektual merasa sulit untuk memahami bahwa suatu pilihan atau tindakan mempunyai risiko baik secara hukum, pribadi, atau keduanya. Berikut hambatan-hambatan penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum :

1. Saat ini terdapat kekurangan informasi mengenai kekerasan terhadap kelompok penyandang disabilitas di masyarakat, khususnya mengenai respon hukum terhadap insiden tersebut. Banyak orang tidak mengetahui apa itu kekerasan, menganggap kekerasan itu biasa terjadi, tidak tahu ke mana harus melaporkannya atau bagaimana melaporkannya, dan tidak menyadari hak-hak hukum pengidap disabilitas.
2. Meskipun telah ada sosialisasi hukum, namun penerima manfaat yang merupakan penyandang disabilitas jarang dilibatkan. Meskipun media informasi semakin canggih, saat ini sangat sedikit informasi yang tersedia mengenai hak-hak individu penyandang disabilitas dan perlindungan hukum.
3. Penyandang disabilitas masih belum bisa memanfaatkan fasilitas baik fisik maupun non fisik di kantor polisi, kejaksaan, pengadilan, bahkan kantor pemerintahan. Misalnya, tidak ada toilet, pegangan tangan, jalur landai, atau blok pemandu yang dapat diakses oleh kursi roda. Selain itu, tidak ada

catatan yang dapat diakses secara bebas, khususnya untuk tunanetra, juru bahasa, pendamping, dan fasilitas lainnya. Penyandang disabilitas semakin terhambat dalam mencapai hak-hak mereka karena terhambatnya akses terhadap layanan-layanan tersebut.

4. Sulitnya penyandang disabilitas mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan POSBAKUM. Hanya ada sedikit arahan bagi polisi mengenai cara memberikan layanan bagi penyandang disabilitas, banyak petugas yang tidak memiliki perspektif disabilitas atau pemahaman tentang disabilitas, dan ruangan-ruangan tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
5. Mentalitas masyarakat yang masih menormalisasi kekerasan terhadap penyandang disabilitas akan menghambat para korban penyandang disabilitas untuk mendapatkan keadilan, terutama terkait dengan hak-hak hukumnya. Penyandang disabilitas bahkan bisa dilibatkan dalam pemantauan proses peradilan jika masyarakat mendukung pemenuhan hak-haknya.
6. Aparat penegak hukum sering kali diarahkan oleh ketentuan legislatif yang menghambat hak-hak penyandang disabilitas. Misalnya, beberapa peraturan memperlakukan penyandang disabilitas sebagai orang yang secara hukum tidak mampu memberikan kesaksian di pengadilan atau sebagai saksi karena mereka buta atau tuli. Selain itu, proses hukum dipahami dalam cara yang sangat legalistik dibandingkan dengan cara yang progresif atau manusiawi. Penyandang disabilitas merasa prosedur hukum yang berlarut-larut ini sangat sulit, dan sistem peradilan yang menuntut membuat mereka trauma.

7. Sejumlah hakim telah mengambil keputusan yang mempertimbangkan situasi seseorang yang cacat. Sayangnya, beberapa putusan tidak cukup memperhitungkan kelemahan dan kerentanan yang mendasari seseorang, yang berarti bahwa keputusan hakim biasanya tidak memandang disabilitas sebagai faktor yang signifikan. (Ashar et al., 2019, p. 53)

Hambatan-hambatan ini, peneliti menemukan bahwa sebagian besar hambatan tersebut sebenarnya berasal dari sumber selain penyandang disabilitas, seperti lingkungan, infrastruktur, norma budaya, dan budaya hukum, yang tidak mempertimbangkan persyaratan terkait disabilitas. Meskipun demikian, negara-negara tertentu mungkin memiliki mekanisme unik yang diatur oleh hukum acara yang memudahkan penyandang disabilitas untuk menggunakan sistem hukum tersebut. Contoh dari mekanisme ini adalah penyediaan penerjemah atau fasilitator komunikasi bagi penyandang disabilitas yang kesulitan berkomunikasi.

C. Solusi yang dapat dilakukan terkait laporan masyarakat yang tidak ditindak lanjuti oleh kepolisian.

Setiap orang yang mengamati, melihat, atau mendapati suatu kejadian yang termasuk tindak pidana berhak melaporkan atau mengajukan pengaduan, baik secara tertulis maupun lisan, kepada penyidik dan/atau penyidik kepolisian. Demikian tafsir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP Pasal 108 Ayat 1. Sementara itu, setiap anggota Polri dilarang mengabaikan permintaan bantuan, laporan, atau pengaduan masyarakat yang termasuk dalam kategori tersebut. lingkup tanggung jawab, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan laporan dan pengaduan yaitu:

- a. Laporan adalah pemberitahuan mengenai suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, sedang diselidiki, atau patut diduga terjadi, yang disampaikan kepada instansi yang berwenang oleh seseorang sebagai akibat suatu hak atau kewajiban yang sah.
- b. Pengaduan adalah pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana yang merugikan dirinya, disertai permintaan agar orang tersebut mengambil tindakan hukum yang sesuai.

Pelaporan dan pengaduan berbeda karena laporan dapat diajukan oleh siapa saja mengenai perbuatan melawan hukum, namun pengaduan hanya dapat diajukan oleh mereka yang berwenang untuk melakukannya dan hanya dapat diajukan sehubungan dengan kejahatan yang memerlukan pengaduan.

Secara umum, setiap orang mempunyai hak untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada polisi, kecuali pengaduan yang terbatas pada individu tertentu dan merupakan delik aduan. Paragraf 3 Pasal 3 Huruf B Perkapolri 6/2019 mengatur:

Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk, melakukan penyidikan awal untuk menentukan perlu tidaknya laporan polisi merupakan salah satu tanggung jawab penyidik. Polisi membuat tanda terima laporan dan laporan polisi setelah melakukan penyelidikan awal.

Berdasarkan pedoman tersebut di atas, penyidik atau penyidik pembantu melakukan penyidikan awal setelah menerima laporan atau pengaduan pidana untuk menentukan perlu atau tidaknya diterimanya laporan dan laporan polisi.

Oleh karena itu, secara hukum, polisi dapat menolak laporan dalam arti laporan polisi tidak diajukan berdasarkan laporan/pengaduan yang diberikan apabila penyidik atau penyidik pembantu memutuskan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan tidak tepat. untuk mengeluarkan laporan polisi.

Namun peneliti berpendapat, agar penyidik bisa menolak laporan polisi atas laporan atau pengaduan yang disampaikan, harus mempunyai alasan hukum yang sah. Misalnya, polisi dapat menolak laporan dengan alasan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, padahal yang mengajukan pengaduan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut. peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 12 huruf a dan f Perpolri 7/2022 menjelaskan, setiap pejabat Polri Bidang Etika Masyarakat dilarang menolak atau mengabaikan permintaan bantuan, laporan, atau pengaduan masyarakat yang merupakan tanggung jawabnya dan mempersulit kehidupan mereka yang membutuhkan layanan, perlindungan.

Menurut pasal yang sama, tindakan, perkataan, atau perilaku sewenang-wenang atau mempersulit hidup orang yang membutuhkan bantuan, perlindungan, atau kedua-duanya merupakan pelanggaran hukum. Di sisi lain, ditemukan bahwa masih adanya oknum polisi yang mengabaikan aturan tersebut dalam hal pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya klasifikasi ataupun alasan mengapa laporan tersebut tidak bisa ditindak lanjuti bahkan tidak diberikan surat penolakan

laporan oleh oknum kepolisian tersebut.

Menurut etika institusi, setiap pejabat Polri dilarang berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prosedur operasional normal, termasuk penegakan hukum. antara lain seperti:

- a. Untuk mematuhi hukum dan peraturan, mereka tidak boleh mengabaikan kepentingan pelapor, tergugat, atau pihak lain yang terlibat dalam perkara;
- b. Merekayasa dan memanipulasi kasus-kasus yang menjadi kewenangan mereka dalam hal penegakan hukum; dan
- c. Menghalangi kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang digugat untuk mendapatkan hak dan/atau memenuhi kewajibannya;
- d. Memodifikasi, menyempurnakan, menghilangkan, menghapus, dan/atau mengubah bukti.

Berkaitan dengan dugaan personel Polri melanggar Kode Etik Profesi Polri (“KEPP”) dengan menolak atau mengabaikan permintaan bantuan, laporan, dan pengaduan masyarakat, dilakukan penegakan KEPP melalui:

- a. Penilaian awal, dilakukan melalui audit investigatif, ujian, dan pengajuan oleh akreditasi (petugas kepolisian yang melaksanakan tugas profesional dan pengamanan kepolisian di bidang tanggung jawab profesionalnya). Namun apabila berdasarkan temuan judul perkara terdapat dua atau lebih bukti yang memadai, maka langkah audit investigatif dapat dilewati.
- b. Setelah selesai pemeriksaan pendahuluan, yang dapat dilakukan melalui pemeriksaan berkala (untuk pelanggaran kategori sedang) atau pemeriksaan cepat (untuk pelanggaran kategori ringan), dilakukan sidang di hadapan

Komisi Kode Etik Kepolisian (“KKEP”) (untuk pelanggaran berat).

- c. Sidang Banding KKEP: Pemohon yang dikenakan sanksi administratif harus mengajukan banding secara tertulis kepada pejabat yang menyusun banding KKEP melalui sekretariat KKEP dalam waktu paling lama tiga hari kerja setelah KKEP membacakan putusan sidang.
- d. Apabila terdapat kekeliruan putusan atau ditemukan informasi yang tidak diperhatikan pada sidang KKEP sebelumnya, Kapolri akan melakukan Sidang Peninjauan Kembali KKEP terhadap putusan KKEP atau putusan banding KKEP. Sidang ini bersifat final dan mengikat. Paling lama tiga tahun setelah putusan KKEP atau putusan banding KKEP, peninjauan kembali dapat selesai.

Pejabat Polri yang kedapatan melanggar (KEPP) dan tergolong “pelanggar” akan dikenakan sanksi etika dan/atau administratif. Beberapa contoh hukuman moral bagi pelanggar dalam kategori ringan adalah:

- a. Perilaku pelanggar dianggap sebagai perbuatan tercela;
- b. Pelanggar wajib meminta maaf secara lisan sebelum sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; dan
- c. Pelanggar harus menjalani program pembentukan pengetahuan spiritual, mental, dan profesional selama sebulan.

Sedangkan sanksi administratif bagi pelanggar dengan kategori sedang dan berat mencakup:

- a. Minimal satu tahun dipotong dari mutasi;
- b. Minimal satu tahun dipotong dari promosi;

- c. Dikurangi pendidikannya minimal satu tahun paling lama tiga tahun;
- d. Minimal tiga puluh hari kerja dihabiskan di lokasi khusus; dan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Kriminal, Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi, pada dasarnya polisi menolak laporan jika Temuan penelitian awal menunjukkan bahwa laporan tersebut tidak layak dijadikan laporan polisi. Namun hal ini tidak berlaku jika laporan atau pengaduan yang diajukan berada dalam lingkup tanggung jawab, dan wewenangnya.

Masyarakat dapat mengajukan pengaduan secara online ke Propam Polri melalui aplikasi PROPAM PRESISI atau halaman Pengaduan Propam Polri jika yakin telah terjadi pelanggaran KEPP dan polisi menolak laporan atau pengaduannya secara tidak adil.

Pembinaan profesi dan pengamanan lingkungan hidup berada pada lingkup Propam, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Warga kini bisa melapor ke Propam menggunakan aplikasi "Propam Presisi" jika mengetahui tindakan polisi melanggar hukum. Pada Oktober 2021, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperkenalkan aplikasi layanan digital ini. Tujuan dari aplikasi Propam Presisi adalah untuk memungkinkan pemantauan operasional kepolisian baik internal maupun eksternal.

Awalnya, pengguna bisa mengunduh aplikasi Propam Presisi di App Store atau Play Store. Setelah berhasil, pengguna dapat mendaftar dengan memberikan

KTP dan nomor NIK. Pengguna selanjutnya akan diminta untuk memberikan pemindaian wajah sebagai identifikasi. Lalu, "Verifikasi identitas berhasil." Silakan lanjutkan keluhan Anda. Pada tahap ini, pelanggan dapat memanfaatkan formulir yang diberikan untuk segera mengajukan keluhan. Laporan atau gambar dapat diunggah pengguna untuk mendukung bukti pengaduan. Warga yang merasa ada yang melanggar hukum karena tidak melaporkan apa pun kini punya cara untuk mengadu ke polisi dengan memanfaatkan program Propam Presisi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tugas dan kewenangan kepolisian negara Republik Indonesia sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan tugas pokok kepolisian Republik Indonesia ialah memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, memelihara ketertiban serta keamanan masyarakat, dan menegakan hukum, setiap anggota Polri tidak boleh mengabaikan atau menolak kekhawatiran dan pengaduan masyarakat yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya adalah melanggar hukum dan memberikan surat penolakan terhadap laporan yang tidak dapat ditindak lanjuti oleh kepolisian. Akan tetapi praktek yang terjadi di lapangan masih terdapat oknum polisi yang menolak pelaporan/pengaduan dari masyarakat secara semena-mena bahkan tidak memberikan surat penolakan laporan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan.
2. Penyandang disabilitas di Indonesia dilindungi dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam UUD penyandang disabilitas berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang sama di depan hukum, serta mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum dan pengadilan tanpa diskriminasi apapun, selanjutnya dalam UU No. 8/2016 hak-hak penyandang disabilitas dan kewajiban pemerintah dalam menjamin kesetaraan hak dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi dalam kasus yang menimpa pada penelitian ini penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana tidak mendapatkan hak sebagaimana yang disebutkan dalam aturan, yaitu ditolaknya pelaporan/pengaduannya tanpa diberikan surat penolakan.

3. Masyarakat yang mengalami pelanggaran KEPP dalam hal polisi menolak laporan/pengaduan secara sewenang-wenang, maka masyarakat dapat mengadukan pelanggaran ini secara langsung kepada propam polri, ombudsman terdekat maupun secara online melalui laman Pengaduan Propam Polri atau bisa melalui aplikasi PROPAM PRESISI.

B. SARAN

1. Untuk mengatasi adanya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan aturan tentang tugas dan kewenangan polisi dalam menangani laporan terjadinya tindak pidana, maka perlu **Pendidikan dan Pelatihan yang Baik** tentang prosedur hukum, hak asasi manusia, serta keterampilan investigasi untuk memastikan penanganan yang adil dan profesional terhadap laporan tindak pidana.
2. Untuk memaksimalkan perlindungan terhadap disabilitas intelektual atau tunagrahita maka diperlukannya informasi yang memadai kepada korban disabilitas tentang hak-hak mereka dalam sistem peradilan pidana. Hal ini

termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mendapatkan layanan pendukung, dan hak untuk dilindungi dari perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif. Selanjutnya harus diberikan pendampingan kepada korban disabilitas selama proses hukum, baik dalam bentuk pendampingan fisik maupun pendampingan melalui teknologi. Pendampingan ini dapat membantu korban untuk memahami proses hukum dan membuat keputusan yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Semua bagian pengadilan seperti hakim, panitera, petugas administrasi, hingga satpam, petugas parkir, jaksa dan advokat dapat memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Para pihak tersebut diharapkan tidak menstigma penyandang disabilitas dan menggunakan bahasa yang sederhana. Ketersediaan layanan dapat dipahami sebagai ketersediaan sumber daya, baik hakim, jaksa, advokat, panitera, petugas yang berpihak dan memahami bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas termasuk layanan bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara. Selain itu, proses mediasi dan pemeriksaan di luar sidang juga dilaksanakan berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas. Adanya pendamping dan penerjemah bahasa isyarat sebagai pendukung interaksi sosial, menguatkan psikologis serta memastikan penyandang disabilitas terjaga kondisi kesehatan fisik mental selama menjalani proses peradilan.

3. Untuk menyelesaikan masalah yang muncul terhadap penolakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap korban disabilitas intelektual atau tunagrahita maka kepolisian perlu memperkuat sistem pengawasan internal untuk memastikan bahwa setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan benar serta perlu diadakan saluran pengaduan yang efektif terhadap kepolisian jika merasa laporan mereka tidak ditindaklanjuti secara tepat. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan

lembaga pengaduan independen yang menginvestigasi keluhan masyarakat terhadap penanganan laporan oleh kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Soetomo. (1990). *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*. Pustaka Kartini.
- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum*. Gunung Agung.
- Achmad S. Soema Di Pradja. (1981). *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Alumni.
- Agus Takariawan. (2019). *Hukum Pembuktian : Dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
- Andi Hamzah. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Andi Munawarman. (n.d.). *Sejarah Singkat POLRI*. <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>.
- Ansorie. (1990). *Hukum Acara Pidana*. Angkasa.
- Ashar, D., Ashila Bestha, I., & Pramesa Gita, N. (2019). *DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM LINGKUP PENGADILAN*. 1–113.
- Bambang Poernomo. (1985). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku.
- Banurusman. (1995). *Masyarakat dan Polisi Negara*. Biagraf Publishing.
- Barda Nawawi. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Bisri Ilham. (1998). *Sisten Hukum Indonesia*. Grafindo Persada.
- C. Djisman Samosir, S.H., M. H. (2018). *Hukum Acara Pidana* (Cetakan 1). Nuansa Aulia.

- Charlos Reith. (1975). *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*. Patterson Smith Series.
- D. Simons. (1937). *Leerboek van het Nederlandsche strafrecht*. P. Noordhoff.
- Damanhuri Fattah. (2013). 'Teori Keadilan Menurut John Rawls.' Jurnal TAPIs 2.
- Edi Saputra Hasibuan. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- EMILDA KUSPRANINGRUM, H. R. S. (2007). Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita Dan Anak Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Risalah Hukum, 1, 3*.
- Endang Rochyadi. (2005). *Pengembangan Program Pembelajaran Individual Bagi Anak Tunagrahita*. Depdiknas.
- Fikry Latukau. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *LAHKIM, XV(1), 10*.
- Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum, 11, 6*.
- Gerson W. Bawengan. (1977). *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Pradnya Paramita.
- Hartono Hadisoeparto. (1999). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Liberty.
- Iqbal Hasanuddin. (2018). *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1587764>
- Jhon Rawls. (1971). *A Theory Of Justice*. Harvard University Press.

- John Rawls. (1999). *A Theory of Justice* (Revised Ed). OUP.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *KBBI*.
- Koesnadi Hardjasoemantri. (1990). *Aspek Hukum Peran Masyarakat Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Gadjah Mada University.
- Lawrence M.Friedman. (2001). *American law An Introduction (Hukum Amerika sebuah pengantar)*. PT Tata Nusa.
- Leden Marpaung. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* (Edisi Kedu). Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2006). *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. (2007). *Hukum Acara Pidana*. PT. Alumni.
- Lilik Mulyadi. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoritis, dan Praktik)* (Edisi Pert). Alumni.
- M. Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Cetakan Ke). Kencana.
- M. Yahya Harahap. (2007). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (cet. 2). Ghalia Indonesia.
- Malinda, A., Nurfitriana, E., & Arif, M. Y. Al. (2014). Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces To Justice. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(3), 465–484.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art7>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Momo Kelana. (1972). *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu*

studi Histories Komperatif. PTIK.

- Mumpuniarti. (2000). *Penanganan Anak Tunagrahita (Kajian dari Segi Pendidikan, Sosial-Psikologis, dan Tindak Lanjut Usia Dewasa)*. Jurusan PLB FIP UNY.
- Munir Fuady Nurhadi. (2007). *Dinamika Teori Hukum (VIII)*. Ghalia Indonesia.
- Paingot Rambe Manalu et. Al. (2010). *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*. CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Rahayu. (2009). *Pengangkutan Orang, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
etd.eprints.ums.ac.id.
- Republika. (2004). *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*. Republika.
- Said Sampara. (2011). *Said Sampara, Op Cit., hlm. 46. Dikutip dari buku Sudikno Mertokusomo, Pengantar Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, ;Permadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1978, Perihal Kaidah Hukum, Alumni, Bandung*.
- Said Sampara dkk. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Total Media.
- Satjipto Rahardjo. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Satjipto Rahardjo. (1987). *Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini*. Simposium Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. (2004). *“Rule of Law.”* Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas

Sebelas Maret.

- Siswanto Sunarso. (2014). *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cetakan Ke). Rajawali.
- Soerjono Soekanto. (2005). *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Remaja Karya.
- Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Sutjihati Somantri. (2006). *Psikologi Anak Luar Biasa*. Refika Aditama.
- Tantowi Yahya. (2022). *Cek 4 Klasifikasi Disabilitas Intelektual*. YCHI AUTISM CENTER. <https://ychiautismcenter.org/isi-artikel/cek-4-klasifikasi-disabilitas-intelektual>
- Tolib Effendi. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*. Setara Press.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002a). *Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya*.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002b). *Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002* (Vol. 1999, Issue 1).
- W.J.S. Purwodarminto. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Yasmil Anwar dan Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjadjaran.

Yasmil Anwar. (2009). *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjadjaran.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang

Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Sumber Lainnya **Jurnal**

Aminullah. 2016. *Implementasi nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat*. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram, Vol. 3, No. 1:620-628

Damanhuri Fattah. (2013). *‘Teori Keadilan Menurut John Rawls.’* Jurnal TAPIS
2.

EMILDA KUSPRANINGRUM, H. R. S. (2007). *Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita Dan Anak Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur*. Risalah Hukum, 1,
3.

Fikry Latukau. (2019). *Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem*

Peradilan Pidana. LAHKIM, XV(1), 10.

Geofani Milthree Saragih. (2022). *Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Ilmu Hukum, 11, 6.

Muhammad Ridwansyah. (2016). *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*. Jurnal Konstitusi, 13(2 Juni 2016), 278.

Mumpuniarti. (2000). *Penanganan Anak Tunagrahita (Kajian dari Segi Pendidikan, Sosial-Psikologis, dan Tindak Lanjut Usia Dewasa)*. Jurusan PLB FIP UNY.

Internet

Andi Munawarman. (n.d.). *Sejarah Singkat POLRI*.
<http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>

E. Iqbal Hasanuddin. (2018). *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1587764>

Tantowi Yahya. (2022). *Cek 4 Klasifikasi Disabilitas Intelektual*. YCHI AUTISM CENTER. <https://ychiautismcenter.org/isi-artikel/cek-4-klasifikasi-disabilitas-intelektual>

Thesis

Rahayu. (2009). *Pengangkutan Orang, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam*

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
etd.eprints.ums.ac.id.

Setiono. (2004). "*Rule of Law.*" Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas
Sebelas Maret.